

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan untuk pelayanan publik yang dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan yang memiliki tujuan utama untuk mensejahterakan anggotannya. Dalam menjalankan fungsinya, koperasi dilindungi oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian¹, yang kemudian dijabarkan lagi ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 1994² dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01 Tahun 2006³, dimana dalam peraturan-peraturan tersebut menjelaskan bahwa koperasi merupakan sebuah perkumpulan dari sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan tujuan ekonomi yang sama.

Pada mulanya, koperasi mulai dikembangkan sejak permulaan abad XIX (sembilan belas), sebagai reaksi terhadap sistem revolusi industri dan penerapan sistem kapitalis, di mana pada saat itu ada sebagian kelompok yang menguasai kehidupan perekonomian, yaitu mereka yang memiliki uang atau modal baik di pedesaan maupun di perkotaan. Koperasi dipergunakan oleh masyarakat golongan ekonomi lemah, terutama buruh yang berpenghasilan sangat kecil dengan tujuan untuk memecahkan persoalan ekonominya akibat tekanan pemilik modal yang menyebabkan ekonominya semakin melemah. Perkembangan perekonomian perkoperasian menjadi suatu sistem dalam kehidupan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan

¹ Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Pengkoperasian

² Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 1995 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

³ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

permasalahan ekonomi yang dihadapi. Koperasi mengandung unsur kekeluargaan, pemerataan, keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam menggerakkan Koperasi dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan teknis dalam bidang ekonomi dan sosial, serta ketekunan dan kedisiplinan yang sesuai dengan dinamika keprofesionalan dan keaktifan dari anggota yang terlibat dalam Koperasi pada saat ini dan di masa mendatang. Mohammad Hatta dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, mengemukakan bahwa Koperasi adalah usaha milik bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.¹ Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan dalam praktik kehidupan ekonomi masyarakat sekaligus kehidupan negara, koperasi juga memainkan peran sentral dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum yang tergabung sebagai anggotanya. Masyarakat tersebut dapat membangun usahanya di berbagai bidang dengan modal yang dipinjam dari sebuah koperasi, sementara proses pengembalian pinjaman disertai bunga memperbesar aset bersama setiap anggota koperasi sekaligus memperkuat ekonomi Negara secara luas⁴.

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki posisi penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan Negara, sehingga dalam menjalankan fungsinya juga harus memperhatikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pinjaman untuk melindungi semua anggotanya. Perekonomian rakyat digerakkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyiratkan sebuah makna bahwa koperasi merupakan implementasi demokrasi ekonomi

⁴Willy Putra dan Haryati Widjaja, "*Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit*" (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang), *REFLEKSI HUKUM, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.1, 2018, hal.81

yang dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah kepemilikan anggota dan yang menjadi utama adalah kemakmuran anggota bukan orang lain yang tidak tergabung dalam kepemilikan tersebut usaha yang cocok dengan asas kekeluargaan. Hampir setiap orang tahu Koperasi tetapi tidak mengetahui secara jelas mengenai sistem yang dipergunakan dalam menjalankan bentuk usahanya. Inisiatif membentuk suatu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) umumnya bermula dari sekelompok orang yang merasa punya kepedulian dan permasalahan, serta kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ini terus berjalan sepanjang orang-orang yang tergabung didalamnya memahami keberadaan mereka satu samalain. Oleh karena itu, pembentukan sebuah Koperasi sesungguhnya berlandaskan pada rasa kepercayaan, keterbukaan, kejujuran, solidaritas dan kerja sama dari sesama anggota Koperasi⁵.

Presiden Republik Indonesia pada pertengahan tahun 1998 telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian selanjutnya disebut Inpres Nomor 18 Tahun 1998. Melalui Inpres Nomor 18 Tahun 1998, Presiden Republik Indonesia memerintahkan kepada Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah untuk mempermudah perizinan pendirian koperasi⁶. Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 berdampak pada banyaknya jumlah koperasi yang berdiri di Indonesia, yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membentuk dan mengelola koperasi tanpa batasan wilayah kerja, koperasi menjadi lebih mandiri dan bebas melakukan aktivitas usahanya tanpa ada campur tangan pemerintah. Sehubungan dengan itu, sejak

⁵Fidliansyah., dkk. *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Aceh Barat*. Jurnal Ilmiah Bisnis, Vol 23, No.01, 2023

⁶Intruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian

awal kemerdekaan sampai sekarang sudah cukup banyak undang-undang yang dijadikan dasar pembentukan perkoperasian di Indonesia, yaitu: *Regeling Cooperatieve Verenigingen* 1949 dalam Ordonansi 7 Juli 1949 (Staatsblad Nomor 179). Regeling ini berlaku atas dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Kemudian Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 Tentang Perkumpulan Koperasi; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian⁷.

Diketahui bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, tidak ada satupun yang mengatur secara tegas tentang penjaminan simpanan anggota koperasi apabila koperasi mengalami kepailitan, krisis moneter dan/atau sebab-sebab lain yang menyebabkan koperasi tidak dapat lagi menjalankan usahanya sehingga akan berujung merugikan semua anggotanya. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai kemakmuran bersama, mereka harus berusaha untuk bekerja sama dan saling membantu untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit pinjaman bagi anggotanya, sehingga perjanjian pinjam meminjam koperasi akhirnya berujung pada pemberian jaminan, agar pihak koperasi yakin debitur benar-benar akan melunasi utangnya. Selain itu pula, bunga yang dibayarkan kepada Koperasi akan kembali kepada anggota berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diberikan dan dibukukan pada setiap akhir tahun buku. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab masyarakat memilih menjadi anggota Koperasi⁸.

⁷Akbar, Ilham. *Rekonstruksi Pengaturan Koperasi dengan Model Multi Pihak Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung. 2022

⁸Raniah, Salsabila Vian. *Tinjauan Hukum Penerapan 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Swamitra di Pekanbaru*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau. Pekanbaru. 2022

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan sebelumnya di atas, maka diketahui bahwa terdapat kaitan antara asas kekeluargaan sebagai dasar asas koperasi dan prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam pemberian pinjaman di Koperasi, sertatingginya kredit macet *Non Performing Loan* (NPL) yang kemudian juga akan mempengaruhi perkembangan dunia perkoperasian. Di sisi lain juga, data dari Kementrian Koperasi juga menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam Serviam juga tercatat dalam daftar koperasi yang memiliki banyak catatan kredit macet/ NPL⁹.

Di Kota Kupang terdapat beberapa koperasi dengan jumlah anggota yang besar yang asetnya berkisar antara puluhan miliar, ratusan miliar hingga 1 triliun lebih rupiah. Salah satu koperasi yang menjadi objek dan fokus penelitian ini adalah Koperasi Serviam. Koperasi Serviam diawali dengan motivasi oleh Pastor Paroki Penfui melalui pengumuman paroki tentang pentingnya koperasi pada tanggal 5 Juli 1985. Pengumuman ini direspon positif oleh 37 umat yang bersedia menjadi anggota koperasi dengan mendaftarkan diri pada Ibu Justina M. Dakis. Semangat awal ini kemudian ditindaklanjuti dengan pelatihan tentang dasar-dasar berkoperasi pada tanggal 4, 11 dan 18 Agustus 1985. Pada pelatihan hari terakhir ini dipilihlah Drs. Khayus Hurek Making sebagai ketua formatur pembentukan badan pengurus dibantu oleh Marthen Tokan, BBA sebagai sekretaris. Tanggal 25 Agustus terbentuklah susunan Badan Pengurus Koperasi Serviam sebagai berikut. Ketua: Gabriel D. Kolin, BA; Wakil: Drs. Khayus Hurek Making; Sekretaris: Johanis Djie; Bendahara: Marthen Tokan, BBA dan Ny. Rosalia K. da Lopez; Panitia Kredit: Donatus Semain, Marselinus Mana, Wilhelmus Dora; Badan Pemeriksa: Karels Kopong RH, P. Justinus Tegu Wona, SVD, dan Blasius Nabén.

⁹Daftar NPL Koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023

Koperasi Serviam perlu menunggu 30 tahun sampai mendapat status Badan Hukum nomor 01/PAD/BH/XXXIX/III2015 pada tanggal 31 Maret 2015. Kini di tahun 2024 Koperasi Serviam mempunyai anggota sebanyak 66.275 orang dengan total aset sebesar Rp. 423,7 miliar¹⁰.

Walaupun mengalami perkembangan positif, Koperasi Serviam juga mengalami kredit macet. Dalam survei awal atau survei prapenelitian peneliti mendapat data bahwa dalam 5 tahun terakhir terdapat 43 kredit macet yang rincian per tahunnya dapat dilihat dalam Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1. Jumlah Kredit dan Kredit Macet 5 tahun terakhir

No.	Tahun	Jumlah pengajuan Kredit	Jumlah Kredit Macet
1.	2019	50	3
2.	2020	74	5
3.	2021	143	9
4.	2022	142	11
5.	2023	140	15

Sumber: Koperasi Serviam Cabang Penfui

Oleh karena itu, maka peneliti berpendapat bahwa dibutuhkan analisis yang mendalam mengenai faktor penghambat pelaksanaan kredit yang didasarkan pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa mengesampingkan tujuan pendirian koperasi. Maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul ***Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Serviam Kantor Cabang Penfui.***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya di atas, maka pokok

¹⁰ Rafael L. Pura, "Fantastis! Begini Target Koperasi Kredit Serviam Kupang tahun 2025" ***Victory News*** Senin 6 Februari 2023

permasalahan yang harus dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Serviam Kantor Cabang Penfui sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Serviam Kantor Cabang Penfui.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan dan referensi dalam penelitian dalam bidang kajian Ilmu Hukum tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi bagi anggota koperasi dalam memahami dan mengetahui akibat dari kredit yang bermasalah, serta bahan informasi dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di KSP Serviam.